



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai langkah-langkah Kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Gorontalo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

REG. NO.	SKRIP.	1/1	SE. DA.	W. LUP.
2	1	1	1	

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman dan Keamanan serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 14. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan



prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
8. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
9. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut



memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
12. Standar Operasional Prosedur Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SOP Satlinmas adalah prosedur bagi Kepala Satuan dan Anggota Perlindungan masyarakat dalam melaksanakan Tugas dan peran Linmas pada penanganan Bencana sosial Masyarakat dan Keamanan Ketertiban Umum, dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP Satlinmas adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

SOP Satlinmas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah ,cepat sederhana, efektif dan efisien serta terjamin Keamanan Perlindungan Hukum bagi Satuan Perlindungan Masyarakat pada saat melaksanakan peran tugas-tugas penanganan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan pada masalah sosial masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) :

- a. bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan selaku Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan;



- b. melakukan koordinasi bersama petugas lainnya baik unsur TNI, Kepolisian, dengan mengedepankan garis komando secara hirarki dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup SOP Satlinmas Desa dan Kelurahan, meliputi:

- a. membantu aparat Pemerintah dalam rangka menciptakan situasi keamanan wilayah bersama Babinsa, babinkamtibmas atau unsur keamanan lainnya.
- b. membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi evakuasi dan rehabilitasi.
- c. mencegah suatu kejadian permasalahan dimasyarakat agar tidak berkembang.
- d. membantu tugas Satpol PP dan TNI/Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa/Kelurahan.


Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 6

Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan melaksanakan pelayanan kemasyarakatan berupa:

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah.
- b. Pemantauan situasi dan kondisi di wilayah masingmasing.
- c. Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Gorontalo.
- d. Melaksanakan tugas –tugas khusus sesuai dengan kebijakan pemerintah Desa, kecamatan dan Kabupaten Gorontalo.
- e. Penanganan secara bersama terhadap masalah gangguan kamtibmas di desa/kelurahan.



- f. Melaporkan ke pihak berwajib berkaitan dengan pelanggaran terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan pada Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan, mencakup:
- Jenis Kegiatan;
 - Dasar Hukum;
 - Klasifikasi/Sasaran
 - Pembiayaan;
 - Waktu pelaksanaan;
 - Sarana dan prasarana;
- (2) Alur/Prosedur Layanan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB V SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN


Pasal 8

Sarana dan prasarana pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan oleh Bupati Gorontalo melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melayani masyarakat.
 - b. Operasional pelayanan Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Rencana penyelenggaraan pelayanan Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Indeks kepuasan masyarakat.
 - e. Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10


- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan Insidentil oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan kepala satuan Polisi Pamong Praja.



Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 44

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika masuk laporan bencana, segera melakukan tindakan penyelamatan - Tindakan harus cepat, tepat dan akurat 	Buku inventarisasi

Prosedur Penanganan Bencana di Desa Kecamatan Kab. Gorontalo


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kepala Desa	Babinsa/Babinkamtibmas	Anggota Linmas	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Melaporkan ke Anggota Linmas tentang kejadian bencana				Mulai	-	-	-	
2.	Menerima Laporan dari Masyarakat					Buku Laporan	5 Menit	Laporan Masy.	
3.	Meneruskan Laporan ke kepala Desa selaku Dansatlinmas					Data Laporan	5 Menit	Data Laporan	
4.	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas						5 Menit	- Kerja sama dalam penanganan Bencana	
5.	Memerintahkan Anggota Linmas untuk turun ke Lokasi Bencana						1 Menit	Jumlah Personil	
6.	Melakukan evakuasi Korban Bencana						1Jam	Jumlah Korban	
7.	Inventarisasi Korban Bencana						30 Menit	Data Korban	
8.	Pelaporan						10 Menit	Data Kejadian	

WABUP	SKPD	AS	SE	ASBUP
✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN

 <p>Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kantor Desa Kecamatan</p>	Nomor SOP	01/SOP/ /2018
	Tanggal Pembuatan	09 April 2018
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	-
	Tanggal Efektif	April 2018
	Disahkan Oleh	KEPALA DESA
ANGGOTA LINMAS DESA	Nama SOP	Penanganan Bencana


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang	Memiliki Surat Perintah Tugas Persiapan Personil / Alat-alat Memiliki Alat Transportasi Memahami aturan yang ada Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
- SOP Ketertiban Umum - SOP Perlindungan Masyarakat	- Pakaian Linmas - Jumlah Personil - Tandu / Peralatan Evakuasi - Mobil evakuasi

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika masuk laporan bencana, segera melakukan tindakan penyelamatan - Tindakan harus cepat, tepat dan akurat 	Buku inventarisasi

Prosedur Penanganan Bencana di Desa Kecamatan Kab. Gorontalo

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			Ket
		Kepala Babinsa/ Desa inkamtibmas	Bab Anggota Masyarakat Linmas	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Melaporkan ke Anggota Linmas tentang kejadian bencana		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Mulai</div>	-	-	-	
2.	Menerima Laporan dari Masyarakat		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Buku Laporan	5 Menit	Laporan Masy.	
3.	Meneruskan Laporan ke kepala Desa selaku Dansatlinmas	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		Data Laporan	5 Menit	Data Laporan	
4.	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		5 Menit	- Kerja sama dalam penanganan Bencana	
5.	Memerintahkan Anggota Linmas untuk turun ke Lokasi Bencana		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		1 Menit	Jumlah Personil	
6.	Melakukan evakuasi Korban Bencana		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		1Jam	Jumlah Korban	
7.	Inventarisasi Korban Bencana		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		30 Menit	Data Korban	
8.	Pelaporan	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		10 Menit	Data Kejadian	

KABAG HUKUM	SKPD	AS/1	SEKDA	WABUP



Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Kantor Desa

Kecamatan

ANGGOTA LINMAS DESA

Nomor SOP	01/SOP/ /2018
Tanggal Pembuatan	09 April 2018
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	-
Tanggal Efektif	April 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DESA
Nama SOP	PENANGANAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang	Memiliki Surat Perintah Tugas Persiapan Personil / Alat-alat Memiliki Alat Transportasi Memahami aturan yang ada Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
- SOP Ketertiban Umum - SOP Perlindungan Masyarakat	- Pakaian Linmas - Tonfa / Pentungan - Jumlah Personil - Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Jika Prosedur tidak dipenuhi maka penjagaan tidak ada - Jika terlambat melaksanakan tugas ditegguur secara lisan	Buku Register Kegiatan

KEPALA DESA	WASUP	SEKRETARIS	WASUP	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika masuk laporan bencana, segera melakukan tindakan penyelamatan - Tindakan harus cepat, tepat dan akurat 	Buku inventarisasi

Prosedur Penanganan Bencana di Desa Kecamatan Kab. Gorontalo

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			Ket
		Kepala Babinsa/ Desa inkamtibmas	Bab Anggota Masyarakat Linmas	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Melaporkan ke Anggota Linmas tentang kejadian bencana		Mulai	-	-	-	
2.	Menerima Laporan dari Masyarakat			Buku Laporan	5 Menit	Laporan Masy.	
3.	Meneruskan Laporan ke kepala Desa selaku Dansatlinmas			Data Laporan	5 Menit	Data Laporan	
4.	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas				5 Menit	- Kerja sama dalam penanganan Bencana	
5.	Memerintahkan Anggota Linmas untuk turun ke Lokasi Bencana				1 Menit	Jumlah Personil	
6.	Melakukan evakuasi Korban Bencana				1Jam	Jumlah Korban	
7.	Inventarisasi Korban Bencana				30 Menit	Data Korban	
8.	Pelaporan		Selesai		10 Menit	Data Kejadian	


 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

Prosedur Penanganan Ketertiban Umum di Desa Kecamatan Kab. Gorontalo


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kepala Desa	Babinsa/Babinkamtibmas	Anggota Linmas	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Melaporkan ke Anggota Linmas tentang kejadian pelanggaran ketertiban umum				Mulai	-	-	-	
2.	Menerima Laporan dari Masyarakat					Buku Laporan	5 Menit	Laporan Masy.	
3.	Meneruskan Laporan ke kepala Desa selaku Dansatlinmas					Data Laporan	5 Menit	Data Laporan	
4.	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas						5 Menit	- Kerja sama dalam penanganan Gangguan Kamtibmas	
5.	Memerintahkan Anggota Linmas mendatangi tempat kejadian untuk penertiban						1 Menit	Jumlah Personil	
6.	Melakukan Mediasi antara Pihak-pihak yang bersengketa						1Jam		
7.	Penyelesaian masalah						30 Menit		
8.	Laporan ke kepala Desa untuk proses selanjutnya, selesai atau diteruskan ke jalur hukum						10 Menit	Data Kejadian	

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Prosedur Penanganan Bencana di Desa Kecamatan Kab. Gorontalo


No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			Ket
		Kepala Babinsa/Bat Anggota Desa inkamtibmas Linmas	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Melaporkan ke Anggota Linmas tentang kejadian bencana		Mulai	-	-	-	
2.	Menerima Laporan dari Masyarakat			Buku Laporan	5 Menit	Laporan Masy.	
3.	Meneruskan Laporan ke kepala Desa selaku Dansatlinmas			Data Laporan	5 Menit	Data Laporan	
4.	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas				5 Menit	- Kerja sama dalam penanganan Bencana	
5.	Memerintahkan Anggota Linmas untuk turun ke Lokasi Bencana				1 Menit	Jumlah Personil	
6.	Melakukan evakuasi Korban Bencana				1Jam	Jumlah Korban	
7.	Inventarisasi Korban Bencana				30 Menit	Data Korban	
8.	Pelaporan		Selesai		10 Menit	Data Kejadian	

BUPATI GORONTALO

 NELSON POMALINGO

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Jika masuk laporan bencana, segera melakukan tindakan penyelamatan - Tindakan harus cepat, tepat dan akurat 	Buku inventarisasi

Prosedur Penanganan Bencana di Desa Kecamatan Kab. Gorontalo

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			Ket
		Kepala Babinsa/ Desa inkamtibmas	Bab Anggota Masyarakat Linmas	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Melaporkan ke Anggota Linmas tentang kejadian bencana		Mulai	-	-	-	
2.	Menerima Laporan dari Masyarakat			Buku Laporan	5 Menit	Laporan Masy.	
3.	Meneruskan Laporan ke kepala Desa selaku Dansatlinmas			Data Laporan	5 Menit	Data Laporan	
4.	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas				5 Menit	- Kerja sama dalam penanganan Bencana	
5.	Memerintahkan Anggota Linmas untuk turun ke Lokasi Bencana				1 Menit	Jumlah Personil	
6.	Melakukan evakuasi Korban Bencana				1Jam	Jumlah Korban	
7.	Inventarisasi Korban Bencana				30 Menit	Data Korban	
8.	Pelaporan		Selesai		10 Menit	Data Kejadian	

BUPATI GORONTALO

 NELSON POMALINGO